



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 07/M/HKM.06.01/IV/2026

NOMOR: 42/IV/NK/PTST/2026

TENTANG

SINERGI BIDANG PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL, SERTA BIDANG PENDIDIKAN TINGGI,
ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Nomor 17, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA: _____

II BRIAN YULIARTO : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, serta Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal, serta bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: _____

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. penguatan dampak tridarma perguruan tinggi di desa dan daerah tertinggal;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. penelitian, pengembangan, pemanfaatan rekacipta/inovasi serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya dan tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama yang dikehendaki.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA: _____

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia
alamat : Gedung Utama Lantai 1,
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Nomor 17,
Jakarta Selatan, 12750
telepon : 021-79198670
surel : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia
alamat : Gedung D, Lantai 14,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat, 10270
surel : kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA: _____

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BRIAN YULIARTO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



BRIAN YULIARTO

PIHAK KESATU,



YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA:

